

KEBIJAKAN
PENGEMBANGAN KURIKULUM PROGRAM STUDI



FEBRUARI 2014

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

NOMOR 19 TAHUN 2014

TENTANG

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KURIKULUM PROGRAM STUDI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa perubahan kurikulum merupakan proses yang wajar dan seharusnya terjadi karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan masyarakat, kemajuan zaman, dan kebijakan baru pemerintah;
 - b. bahwa dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, kurikulum Universitas Negeri Yogyakarta mengalami perubahan dengan kebijakan yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditentukan dalam Peraturan Presiden tersebut;
 - c. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Kebijakan Pengembangan Kurikulum Program Studi di Universitas Negeri Yogyakarta;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang

- Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
 9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 98/MPK.A4/KP/2013 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KURIKULUM PROGRAM STUDI.

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Yogyakarta yang selanjutnya disingkat UNY adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga, serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
3. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
4. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.

5. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
6. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
7. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
8. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
9. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
10. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
11. Rektor adalah pemimpin UNY sebagai unsur pelaksana akademik yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan nonakademik dan pengelolaan UNY untuk dan atas nama Menteri.

Pasal 2

Kurikulum program studi merupakan aktualisasi visi, misi, dan tujuan UNY sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan masyarakat, perkembangan zaman, dan kebijakan pemerintah.

Pasal 3

Pengembangan kurikulum program studi di UNY disusun berdasarkan kebijakan pengembangan kurikulum yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

Pasal 4

Kebijakan pengembangan kurikulum program studi di UNY mendasarkan pada:

- a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, UNY menetapkan seluruh program studi memperbaiki kurikulumnya sesuai dengan jiwa Kurikulum Berbasis Kompetensi/KBK, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia / KKNI, dan mengacu Panduan Pengembangan Kurikulum Program Studi.

- b. Visi UNY.
- c. Pemutakhiran kurikulum program studi yang harus dilakukan oleh semua program studi dengan mengacu pada Panduan Pengembangan Kurikulum Program Studi.
- d. Penggunaan kurikulum baru yang mulai diuji coba sebelum diberlakukan.
- e. Penyediaan dana pemutakhiran kurikulum sebagai dana bantuan kepada setiap program studi untuk mengembangkan dan melaksanakan kurikulum baru.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Yogyakarta
pada tanggal : 6 Agustus 2014

REKTOR

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA



[Handwritten signature]
PROF. DR. ROCHMAT WAHAB. M.Pd. M.A.
NIP. 19570110 198403 1 002

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR : 19 TAHUN 2014
TENTANG
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN
KURIKULUM PROGRAM STUDI

**KEBIJAKAN
PENGEMBANGAN KURIKULUM PROGRAM STUDI**



BAB I PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Perubahan kurikulum merupakan proses yang wajar terjadi dan memang seharusnya terjadi sebagaimana pernyataan Oliva (2004) "*Curriculum change is inevitable and desireble*". Perkembangan Ipteks, kebutuhan masyarakat, kemajuan zaman, dan kebijakan baru pemerintah menyebabkan kurikulum harus berubah. Kehidupan di abad XXI menghendaki dilakukannya perubahan pendidikan tinggi yang bersifat mendasar. Bentuk perubahan-perubahan tersebut adalah: (i) perubahan dari pandangan kehidupan masyarakat lokal ke masyarakat dunia (global), (ii) perubahan dari kohesi sosial menjadi partisipasi demokratis (utamanya dalam pendidikan dan praktek berkewarganegaraan) (Dikti, 2008).

Terkait perubahan tersebut, pemerintah, melalui Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 mengeluarkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor (Perpres nomor 8 tahun 2012). KKNI yang terdiri atas sembilan jenjang memiliki implikasi terhadap kurikulum perguruan tinggi. Setiap lulusan perguruan tinggi, termasuk UNY harus mencapai jenjang tertentu dari KKNI. Lulusan program studi D-3 harus mencapai KKNI level 5, S-1 level 6; program profesi level 7; prodi S-2 level 8, dan prodi S-3 level 9. Untuk itu, setiap prodi di UNY harus memperbaiki kurikulumnya disesuaikan dengan KKNI.

Di samping mengacu pada KKNI, kurikulum perguruan tinggi juga berbasis pada Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Konsep KBK dituangkan dalam Kepmendiknas No. 232/U/2000 dan No. 045/U/2002, yang mengacu kepada konsep pendidikan tinggi abad XXI UNESCO (1998), terdapat perubahan yang mendasar di mana luaran hasil pendidikan tinggi yang semula berupa kemampuan minimal penguasaan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum suatu program studi, diganti dengan kompetensi seseorang untuk dapat melakukan seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam

melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu. Luaran hasil pendidikan tinggi ini yang semula penilaiannya dilakukan oleh penyelenggara pendidikan tinggi sendiri, dalam konsep yang baru penilaian selain oleh perguruan tinggi juga dilakukan oleh masyarakat pemangku kepentingan (Dikti, 2008).

Esensi KBK dan KKNI memiliki beberapa persamaan dalam sistem sertifikasi dan penghargaan. Orang yang memiliki sertifikasi kompetensi memiliki standar penghargaan. Sertifikasi kompetensi dilakukan oleh lembaga sertifikasi atau oleh pengguna. KKNI memiliki deskripsi generik yang menentukan kemampuan lulusan, apakah tingkat operator, teknisi/analisis, atau jabatan ahli yang juga terkait dengan sistem penghargaan. KBK menggunakan istilah kompetensi, sedangkan KKNI menggunakan istilah capaian pembelajaran atau *learning outcome* (LO). Capaian pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, ketrampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja (Perpres Nomor 8, 2012).

UNY memiliki visi, misi, dan tujuan yang perlu diaktualisasikan dalam kurikulum prodi. Visi, pada tahun 2025 UNY menjadi universitas kependidikan kelas dunia berlandaskan ketaqwaan, kemandirian dan kecendekiaan. Misi UNY adalah (1) menyelenggarakan pendidikan akademik, profesi, dan vokasi dalam bidang kependidikan yang didukung bidang nonkependidikan untuk menghasilkan manusia unggul yang mengutamakan ketaqwaan, kemandirian, dan kecendekiaan, (2) menyelenggarakan kegiatan penelitian untuk menemukan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan/atau olahraga, yang menyejahterakan individu dan masyarakat, dan mendukung pembangunan daerah dan nasional, serta berkontribusi pada pemecahan masalah global, (3) menyelenggarakan kegiatan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat yang mendorong pengembangan potensi manusia, masyarakat, dan alam untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dan (4) menyelenggarakan tata kelola universitas yang baik, bersih, dan akuntabel dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi.

Terkait dengan adanya KKNI, KBK, dan visi-misi tersebut, UNY memandang perlu adanya perbaikan kurikulum di semua program studi. Pengembangan kurikulum merupakan proses yang kompleks, multidimensi dan multilevel dimulai dari kurikulum yang ada. Selain mengacu pada tiga hal di atas, perbaikan kurikulum perlu didasari atas analisis *past*, *present*, dan *future* terhadap berbagai dimensi kehidupan. Demikian pula analisis SWOT terhadap

kurikulum yang ada dan hasil *tracer study* terhadap kinerja lulusan. Selanjutnya, prodi perlu menetapkan kembali profil lulusan, *learning outcome* (LO), mata kuliah dan bobotnya, struktur kurikulum dan program semester, standar pembelajaran, dan penilaiannya. Perbaikan kurikulum perlu dilakukan secara sistemik dan menyeluruh agar mencakup program universitas, fakulter, jurusan dan prodi. Agar terjadi kesamaan pola pengembangan kurikulum di semua prodi, UNY menerbitkan buku Panduan Pengembangan Kurikulum Program Studi berorientasi KKNI ini sebagai acuan pengembangan kurikulum. Perbaikan kurikulum prodi diharapkan dimulai serentak pada bulan Januari 2014 dan diharapkan dapat diterapkan pada mahasiswa baru pada bulan September 2014.

B. Landasan

1. Landasan Yuridis

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- c. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- d. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru
- g. Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- h. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
- i. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru
- j. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor
- k. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.

2. Landasan Filosofis

Pengembangan kurikulum prodi di UNY didasarkan atas berbagai filosofi seperti humanisme, esensialisme, idealisme, pragmatisme, dan progresivisme dengan pemikiran sebagai berikut.

- a. Manusia Indonesia sebagai makhluk Tuhan memiliki fitrah ilahi yang baik; mampu untuk belajar dan berlatih untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan membentuk sikap cerdas, cendekia, dan mandiri.
- b. Pendidikan membangun manusia Indonesia seutuhnya yang Pancasila; bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berperilaku kemanusiaan, bermartabat, berkeadilan, demokratis, dan menjunjung tinggi nilai-nilai sosial.
- c. Pendidikan membekali peserta didik dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang progresif agar dapat eksis dan berjaya dalam kehidupannya.
- d. Pendidikan memperhatikan karakteristik dan kebutuhan peserta didik, kebutuhan masyarakat, kemajuan IPTEKS, dan kultur budaya bangsa Indonesia.
- e. Pendidik memiliki kompetensi profesional yang meliputi kompetensi kepribadian, sosial, pedagogis, dan keahlian yang sesuai dengan bidang keilmuannya dan bekerja secara profesional dengan prinsip ibadah, *ing ngarso sung tuladha, ing madya mangun karsa, dan tut wuri handayani*.
- f. Lembaga pendidikan merupakan suatu sistem yang mandiri, berwibawa, bermartabat dan penuh tanggung jawab untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

3. Landasan Teoretis

Pengembangan kurikulum prodi di UNY didasarkan atas ilmu dan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum sebagai berikut.

- a. Relevansi; kurikulum dan pembelajaran harus relevan dengan perkembangan IPTEKS, kebutuhan masyarakat, dan perkembangan zaman.
- b. Kontinuitas; kurikulum S1, S2, dan S3 harus bersifat kontinu, terdapat keterkaitan dan penjenjangan yang jelas.
- c. Fleksibilitas; kurikulum hendaknya memiliki fleksibilitas horizontal dan vertikal baik dari segi isi maupun proses implementasinya.
- d. Efektivitas dan efisiensi; kurikulum didisain sedemikian rupa agar efektif dan efisien di dalam implementasinya untuk mencapai *learning outcome*

yang telah ditetapkan. Untuk level S1, misalnya, harus dapat diselesaikan dalam waktu empat tahun.

- e. Pragmatis; kurikulum yang telah disusun hendaknya dapat dilaksanakan atau diimplementasikan dengan baik sesuai dengan berbagai kondisi yang ada di program studi.

BAB II

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KURIKULUM DI UNY

Pengembangan kurikulum prodi di UNY didasarkan atas berbagai kebijakan yang ada sebagai berikut.

1. Dengan adanya Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), UNY menetapkan seluruh program studi memperbaiki kurikulumnya sesuai dengan jiwa KBK, KKNI dan mengacu buku panduan ini.
2. UNY memiliki visi bersama yaitu menjadi *World-Class University* yang mampu menghasilkan lulusan yang bertaqwa, mandiri dan cendekia. Visi ini harus menjadi dasar pengembangan kurikulum di setiap prodi di UNY.
3. Semua prodi di UNY wajib meninjau kembali kurikulumnya secara serentak terhitung mulai bulan Januari 2014 dengan mengacu pada buku panduan ini sesuai dengan jiwa KKNI, KBK, kemajuan Ipteks, kebutuhan masyarakat, serta visi-misi UNY menjadi *World-class University*.
4. Kurikulum baru hendaknya mulai diujicoba pada perkuliahan mahasiswa baru pada bulan September tahun ajaran 2014-2015.
5. UNY menyediakan dana bantuan kepada setiap prodi untuk mengembangkan dan melaksanakan kurikulum baru tersebut.

BAB III.

PRINSIP DAN MODEL PENGEMBANGAN KURIKULUM

A. Prinsip Pengembangan Kurikulum

Pengembangan kurikulum prodi di UNY didasarkan atas ilmu dan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum sebagai berikut.

1. Perubahan kurikulum dipandang sebagai hal yang memang harus terjadi oleh karena perubahan ilmu, teknologi, seni, dan budaya masyarakat.
2. Pengembangan kurikulum didasarkan pada kurikulum sebelumnya melalui proses evaluasi diri, *tracer study*, dan kajian futuristik yang mendalam.
3. Pengembangan kurikulum merupakan kerja tim bukan perorangan yang melibatkan dosen, mahasiswa, *stakeholders*, dan unsur-unsur terkait lainnya.
4. Pengembangan kurikulum prodi didasarkan atas Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang disingkat KKNI yaitu kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
5. Pengembangan program Diploma 3 (D-3) setara dengan KKNI level 5, strata 1 (sarjana) setara dengan KKNI level 6, strata 2 setara dengan KKNI level 8, dan strata 3 setara dengan KKNI level 9. Untuk pendidikan profesi setara dengan KKNI level 7.

B. Tujuan

Tujuan pengembangan kurikulum prodi di lingkungan UNY adalah sebagai berikut.

1. Memperbaiki kurikulum sesuai dengan kompetensi generik KKNI dan KBK,
2. Menetapkan kualifikasi lulusan di setiap prodi,
3. Menyusun *Learning Outcome* sesuai dengan deskripsi generik KKNI di setiap prodi,
4. Menyusun struktur kurikulum prodi yang mencakup mata kuliah universitas, fakultas, dan prodi, dan
5. Memperbaiki sistem pembelajaran, sarana dan prasarana belajar, serta penilaian sesuai dengan kurikulum baru yang telah disusun.

C. Model Kurikulum


Model kurikulum Universitas Negeri Yogyakarta terdiri dari:

1. Kurikulum S-1 Kependidikan Terpisah PPG (*Consecutive*)
2. Kurikulum S-1 Kependidikan Terintegrasi PPG (*Concurrent*)
3. Kurikulum S-1 Non-kependidikan
4. Kurikulum Program Vokasi
5. Kurikulum Program Profesi
6. Kurikulum Program Pascasarjana

Berikut penjelasan masing-masing model

1. Model Kurikulum S-1 Kependidikan Terpisah PPG

Pada model ini mahasiswa S-1 kependidikan menyelesaikan kuliahnya selama 8 semester. Bagi mereka yang ingin bekerja di luar keguruan dapat tidak melanjutkan ke Program Pendidikan Guru (PPG). Bagi mereka yang ingin menjadi guru dapat melanjutkan ke PPG secara langsung maupun secara tidak langsung (Gambar 1).



Ket. M 1-3 adalah kegiatan magang.

Gambar 1. Model Kurikulum S-1 Kependidikan Terpisah PPG

Mata kuliah Karakter dan ke-Indonesiaan meliputi Pendidikan Agama, Pancasila, PKn, Bahasa Indonesia dan sebagainya yang ada di dalam Mata Kuliah Universitas (MKU). Mata kuliah Metodik Khusus merupakan mata kuliah yang berisi *subject spesific pedagogy* seperti terdaftar dalam Mata Kuliah Keterampilan Proses Pembelajaran (MKKPP). Mata Kuliah Akademik Kependidikan merupakan mata kuliah kependidikan dasar seperti terdaftar dalam Mata Kuliah Dasar Kependidikan (MKDK). Mata Kuliah

akademik keahlian merupakan bidang ilmu yang diajarkan, seperti ilmu biologi bagi mahasiswa pendidikan biologi.

2. Model Kurikulum Kependidikan Terintegrasi PPG

Pada model ini, mahasiswa menempuh kuliah program S-1 dan program PPG menjadi kesatuan program. Model ini menyiapkan semua mahasiswa menjadi tenaga pendidik (guru satuan pendidikan formal). Mahasiswa kuliah program S-1 selama 8 semester, dengan magang tiga kali, KKN, penelitian, dan ujian tugas akhir. Kemudian dilanjutkan dengan program PPG pada semester 9 dan 10. Semester 9 adalah workshop penyusunan perangkat pembelajaran dan semester 10 Praktik Pengalaman Lapangan (PPL). Model ini dapat digambarkan sebagai berikut (Gambar 2).



Ket. M 1-3 adalah kegiatan magang.

Gambar 2. Model Kurikulum S-1 Kependidikan Terpadu PPG

3. Model Kurikulum S-1 Non-Kependidikan

Kurikulum S-1 Non Kependidikan dirancang 8 semester sebanyak 144 sks. Mahasiswa mengikuti kuliah karakter dan ke-Indonesiaan serta universitas, praktikum dan Praktik Kegiatan Lapangan/Praktik Industri, serta magang. Mahasiswa juga mengikuti KKN, penelitian, dan ujian tugas akhir (Gambar 3).

S-1	8	KKN, PENELITIAN , UJIAN TUGAS AKHIR			
	7	MK KARAKTER DAN KEINDONESIAAN	MATA KULIAH AKADEMIK KEAHLIAN	PRAKTIKUM	
	6				M3
	5				M2
	4				
	3				
	2				
	1				M1

Ket. M 1-3 adalah kegiatan magang.

Gambar 3. Model Kurikulum S-1 Non-Kependidikan

Kegiatan Magang untuk program studi non-kependidikan pada intinya mengenalkan mahasiswa dengan dunia kerja dan industri. M1 dan M2 masing-masing memiliki beban 1 sks, bersifat lapangan, dan dilaksanakan secara terintegrasi dengan kegiatan perkuliahan. M3 berisi kegiatan Praktik Industri (PI) atau Praktik Kerja Lapangan (PKL) dan berbobot 3 sks.

4. Model Kurikulum Vokasi

Model ini untuk program D-3 atau D-4. Untuk program D-3 mahasiswa mengikuti kuliah karakter dan ke-Indonesiaan, menyelesaikan kuliah keahlian, praktikum, kerja dan ujian akhir serta magang 1 kali. Kegiatan magang merupakan kegiatan pengenalan mahasiswa dengan dunia kerja dan industri yang dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan kegiatan perkuliahan tertentu (Gambar 5).

PROGRAM VOKASI	6	MK KARAKTER DAN KEINDONESIAAN	UJIAN AKHIR		
	5		PRAKTIK INDUSTRI		
	4		MATA KULIAH AKADEMIK KEAHLIAN	PRAKTIKUM	M
	3				
	2				
	1				

Gambar 5. Model Kurikulum D-3 Vokasi

Kegiatan Magang (M) untuk D-3 berbobot 1 sks dilaksanakan terintegrasi dengan kegiatan perkuliahan di semester 3. Bentuk kegiatannya dapat berupa kunjungan ke dunia industri, pabrik, atau bengkel. Tujuannya mengenalkan dunia kerja sejak awal kepada mahasiswa.

5. Model Kurikulum Profesi

Pendidikan Profesi, seperti Pendidikan Profesi Guru (PPG) diatur dan ditentukan oleh prodi berdasarkan kebutuhan kompetensi di lapangan. Kurikulum program profesi terdiri atas dua semester, berisi (1) workshop penyusunan SSP, (2) *peer teaching*, (3) PTK dan (4) PPL (Gambar 6).

PROGRAM PROFESI GURU	2	1. PPL 2. Pelaksanaan PTK dan Seminar 3. Uji Kompetensi
	1	1. Workshop perangkat pembelajaran dan presentasi hasil 2. Peer Teaching 3. Penyusunan Proposal PTK

Gambar 6. Model Kurikulum PPG

Program profesi lainnya dapat mengikuti pola PPG atau sesuai dengan aturan dari asosiasi profesi terkait.

Bagi mahasiswa S-1 Non-kependidikan yang meneruskan ke program profesi guru setelah menyelesaikan program S-1 mereka harus mengikuti program PPG selama 1 tahun (2 semester). Sebelum mengikuti PPG mereka diwajibkan mengikuti matrikulasi matakuliah Metodik Khusus dan MKKPP yang bebannya adalah 28-32 sks.

6. Model Kurikulum Pascasarjana

a. Kurikulum program studi di Pascasarjana disusun dengan mempertimbangkan:

- 1) KKNI generik level 8 untuk S-2 dan level 9 untuk S-3,
- 2) kontinuitas penjenjangan *learning outcome* S-1, S-2, dan S-3, dan
- 3) kontinuitas penjenjangan bahan ajar S-1, S-2, dan S-3.

b. Struktur Kurikulum Program Pascasarjana

- 1) Program S2 dan S3 merupakan studi lanjut yang mengembangkan keahlian dalam bidang studi tertentu dengan mata kuliah yang bersifat keahlian sehingga tidak ada lagi Mata Kuliah Umum (MKU).

- 2) Mata kuliah setiap keahlian dibagi menjadi dua, yaitu mata kuliah pondasi keahlian (MPK) dan mata kuliah keahlian (MKK). MPK merupakan mata kuliah yang memberikan fondasi keahlian sesuai dengan program studi atau bidang keahlian. MKK merupakan mata kuliah yang membentuk keahlian sesuai prodi.
 - 3) Tugas Akhir untuk jenjang S2 adalah Tesis, sedangkan untuk S3 adalah Disertasi. Mata kuliah ini dimaksudkan untuk membekali mahasiswa pascasarjana dengan kemampuan melakukan penelitian dan menulis karya ilmiah pada bidangnya yang didasarkan pada hasil penelitian. Mata kuliah ini juga dimaksudkan untuk memenuhi ketentuan pada KKN level 8 dan 9.
 - 4) Program studi dapat menyediakan lebih dari satu bidang peminatan atau konsentrasi.
 - 5) Program studi pada program pascasarjana dapat berupa prodi kependidikan dan non kependidikan.
- c. Ketentuan-ketentuan lain dalam pengembangan kurikulum Program Pascasarjana adalah sebagai berikut.
- 1) Bobot sks untuk tiap mata kuliah 2-3 sks, kecuali tesis 6 sks, dan disertasi 12 sks.
 - 2) MPK memuat mata kuliah wajib dan pilihan sesuai dengan kebutuhan program studi.
 - 3) Mata Kuliah Keahlian (MKK) memuat mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan sesuai dengan ketentuan program studi dan konsentrasi.
- d. Program Matrikulasi
- 1) Program Matrikulasi adalah pembelajaran mata kuliah prasyarat (*prerequisite*) sebagai mata kuliah tambahan untuk menyetarakan kompetensi peserta didik sebelum mengikuti program pendidikan di UNY. Program matrikulasi diperuntukkan bagi mahasiswa S2 dan S3 lintas bidang (lulusan S1 atau S2 yang tidak linier). Jumlah sks sesuai dengan latar belakang pendidikan (linearitas bidang studi).
 - 2) Prodi pada program magister atau program doktor dapat menentukan mata kuliah prasyarat bagi mahasiswa S2 dan S3 lintas bidang.
- e. Beban dan Masa Studi pada Program Pascasarjana

Beban studi Program Pascasarjana ditentukan dengan jumlah sks sebagai berikut.

- 1) Lama studi Program Magister adalah 4-8 semester dengan beban studi 40-42 sks, dengan komponen:
 - a) MPK sebanyak 9 sks berupa mata kuliah wajib tempuh,
 - b) MKK berkisar 25-27 sks berupa mata kuliah wajib tempuh dan wajib lulus dan pilihan bebas, dan
 - c) tesis dengan bobot 6 sks.
- 2) Program Doktor selama 6–10 semester, dengan beban sebesar 52-56 sks dengan komponen sebagai berikut.
 - a) MPK sebanyak 9 sks berupa mata kuliah wajib tempuh dan wajib lulus.
 - b) MKK dengan bobot 31-35 sks.
 - c) Disertasi dengan bobot 12 sks.

D. Struktur Kurikulum dan Beban Studi

1. Mata Kuliah Universitas (MKU)

MKU terdiri atas MKU wajib dan MKU pilihan. MKU wajib terdiri atas tujuh mata kuliah dengan bobot 16 sks seperti tercantum pada Tabel 1.

Tabel 1. Matakuliah Universitas (MKU) Wajib

Kode	Nama Mata Kuliah	SKS
MKU6301	Pendidikan Agama Islam*	3
MKU6302	Pendidikan Agama Katholik*	3
MKU6303	Pendidikan Agama Kristen*	3
MKU6304	Pendidikan Agama Budha*	3
MKU6305	Pendidikan Agama Hindu*	3
MKU6306	Pendidikan Agama Konghucu*	3
MKU6307	PKn	2
MKU6308	Pancasila	2
MKU6309	Bahasa Indonesia	2
MKU6310	Bahasa Inggris	2
MKU6311	Kewirausahaan	2
MKU6312	KKN	2
	Total	16

Keterangan: * pilih salah satu

2. MKU Pilihan

Selain MKU wajib, mahasiswa harus mengambil MKU pilihan, minimal 2 sks. MKU pilihan sebagaimana dimaksud tersedia pada Tabel 2 berikut ini.

Tabel 2. Matakuliah Universitas (MKU) Pilihan

Kode	Nama Mata Kuliah	SKS
MKU6313	Pendidikan Jasmani dan Olahraga	2
MKU6314	Pendidikan Sosial Budaya	2
MKU6315	Matematika**	2
MKU6316	Logika**	2
MKU6317	Statistika**	2
MKU6318	Filsafat Ilmu**	2
	Minimum	2

Keterangan: ** pilih salah satu

3. Distribusi MKU

Setiap prodi wajib melaporkan MKU yang diambil dan distribusinya di dalam program semester ke kantor MKU. Kantor MKU akan menata SDM yang ada disesuaikan dengan permintaan prodi. Hal ini dimaksudkan agar MKU dapat dilayani dengan baik oleh dosen MKU dan terdistribusi merata. Berikut pembagian pelayanan MKU (Tabel 3) tiap fakultas.

Tabel 3. Pembagian Jadwal Perkuliahan MKU

MKU	SEM GANJIL	SEM GENAP
1. Pend. Agama 2. PKn 3. Bahasa Indonesia 4. Kewirausahaan	FIP, FMIPA, FT, dan FE	FIK, FBS, dan FIS
5. Pancasila 6. Bahasa Inggris 7. MKU PILIHAN	FIK, FBS, dan FIS	FIP, FMIPA, FT, dan FE

MKU Bahasa Inggris berisi bahasa Inggris untuk prodi yang bersangkutan (*English for special purpose*). Bahasa Inggris untuk kemampuan berkomunikasi dan untuk TOEFL dikembangkan oleh Pusat Pelatihan Bahasa Inggris di LPMP.

4. Kode Matakuliah

Kode mata kuliah berisi tiga huruf dan empat angka. Kode huruf mencerminkan mata kuliah tingkat universitas, fakulter, dan prodi. Mata Kuliah Universitas memiliki kode: MKU. Kode selanjutnya adalah angka, terdiri atas 4 digit dengan ketentuan sebagai berikut.

- a. Digit pertama: level KKNI (Diploma level 5, S-1 level 6, profesi level 7, S-2 level 8, dan S-3 level 9. Untuk MKU semua level atau jenjang pendidikan disamakan yaitu level 6).
- b. Digit kedua: jumlah (bobot) sks
- c. Digit ketiga dan keempat: nomor urut matakuliah
- d. Contoh: untuk PAI S1, dengan sks = 3 dan bernomor urut 1, kodenya: adalah: MKU6301

5. Mata Kuliah Fakulter

Setiap fakultas dapat memiliki mata kuliah fakulter yang sama. Beban sks MK Fakulter disepakati di tingkat fakultas. Kode matakuliah fakulter disepakati sebagai berikut (Tabel 4).

No.	Kode	Fakultas
1.	BSF	Fakultas Bahasa dan Seni
2.	IEF	Fakultas Ekonomi
3.	IKF	Fakultas Ilmu Keolahragaan
4.	IPF	Fakultas Ilmu Pendidikan
5.	ISF	Fakultas Ilmu Sosial
6.	MAF	Fakultas MIPA
7.	TKF	Fakultas Teknik
8.	PAS	Fakultas Pascasarjana

6. Mata Kuliah Program Studi

Beban MK Program Studi dan pilihan minimal 128 sks. Untuk prodi kependidikan, MK prodi terdiri atas MK Fakulter, MKDK, MKPP dan MK Prodi. Untuk prodi non-kependidikan terdiri atas MK Fakulter, MK bidang keahlian.

a. Mata Kuliah Dasar Kependidikan (MKDK)

Mahasiswa program studi Kependidikan diwajibkan mengambil Mata Kuliah Dasar Kependidikan (MKDK), minimal 8 sks. MKDK berfungsi untuk membekali mahasiswa dengan dasar filosofi dan teori pendidikan, psikologi perkembangan anak, manajemen pendidikan, dan sosio-antropologi pendidikan. MKDK yang dimaksud tercantum di dalam

Tabel 5 berikut ini.

Kode	Nama Mata Kuliah	SKS
MDK6201	Ilmu Pendidikan	2
MDK6202	Psikologi Pendidikan	2
MDK6203	Manajemen Pendidikan	2
MDK6204	Sosio-anthropologi Pendidikan	2
	Total	8

b. Magang

Mata kuliah magang bersifat wajib; untuk D3 sebanyak 1 kali dan pelaksanaannya diintegrasikan dengan mata kuliah. Magang pada jenjang S-1 sebanyak tiga kali (M1, M2, dan M3) di mana M1 dan M2, pelaksanaannya diintegrasikan dengan mata kuliah tertentu. Magang dimaksudkan untuk memberi pengalaman kerja bagi mahasiswa. Magang dilakukan di tempat dimana para lulusan nantinya dapat bekerja. Bobot sks magang tercantum pada Tabel 6.

Tabel 6. Mata Kuliah Magang

Kode	Nama Mata Kuliah	SKS
MGG16101	Magang 1	1
MGG26102	Magang 2	1
MGG36203	Magang 3	2
	Sub Total	4 sks

M₁ berisi kegiatan observasi. Untuk mahasiswa kependidikan observasi dilakukan di sekolah atau institusi kependidikan lainnya. Untuk mahasiswa non-kependidikan dilakukan di industri, perusahaan, atau tempat kerja lainnya yang sesuai. Tujuannya untuk mengenalkan lebih awal mahasiswa terhadap calon tempat kerjanya, fasilitasnya, dan program kerjanya. Lama M₁ setara dengan 48 jam kuliah atau 7-10 hari, M₂ merupakan kegiatan magang terbimbing. Mahasiswa sudah ambil bagian melakukan praktik terbimbing. Lama kegiatan setara dengan 48 jam (7-10 hari). M₃ merupakan praktik mandiri. Untuk mahasiswa kependidikan merupakan praktik kependidikan, dan untuk mahasiswa non-kependidikan merupakan praktik industri atau praktik lapangan. Lama kegiatan setara dengan 96 jam (3-4 minggu).

c. **Mata kuliah Keterampilan Proses Pembelajaran (MKKPP)**

Mahasiswa prodi kependidikan diwajibkan mengambil matakuliah kependidikan yang terkait dengan bidang keilmuannya atau perangkat pembelajaran yang mendidik. Nama mata kuliah dan bobot sks-nya diserahkan pada prodi, dengan bobot minimal 8 sks seperti pada Tabel 7.

Tabel 7. Mata Kuliah Keterampilan Proses Pembelajaran (MKKPP)

Kode	Nama Mata Kuliah	SKS
...6201	Kurikulum dan Pembelajaran...	2
...6202	Strategi Pembelajaran...	2
...6203	Media Pembelajaran & TI...	2
...6204	Penilaian Pembelajaran...	2
	Sub Total	8 sks

Keterangan:

- 1) Jumlah sks dan kode MKK ditentukan oleh masing-masing Prodi, minimal 8 sks
- 2) Contoh: kode TKA6201 adalah MK Kurikulum dan Pembelajaran Elektro, berbobot 2 sks dan nomor urut MK 01.

7. **Mata Kuliah Pengembangan Pendidikan (MKPP)**

Seluruh mahasiswa jenjang S-1 diwajibkan mengambil matakuliah MKPP seperti metodologi penelitian dan penyusunan tugas akhir (Tabel 8), dengan beban minimal 9 sks.

Tabel 8. Mata Kuliah Pengembangan Pendidikan (MKPP)

Kode	Nama Mata Kuliah	SKS
...6...	Metodologi Penelitian ...	3
...6...	Tugas Akhir	6
	Sub Total	9 sks

Keterangan:

- 1) Nama MKP, kode MKP dan jumlah sks ditentukan oleh masing-masing Prodi, minimal 9 sks.
- 2) Contoh PBI6380, MK Metode Penelitian Pendidikan Biologi, berbobot 3 sks dengan nomor MK 80.

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA



[Handwritten Signature]
PROF. DR. ROCHMAT WAHAB. M.Pd. M.A.
NIP. 19570110 198403 1 002